



Desa Bangkal

Jl. Samsudin Nomor 02 53281 081327267813

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Bangkal

Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa FC KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan
2. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa
3. Berkas yang sudah diverifikasi diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau kasi Trantibum ,kemudian ke Koramil, dan ke Polsek
4. Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

Pengaduan Layanan

Dilayani sesuai prosedur